KEPUTUSAN KEPALA DESA HABIRAU
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA HABIRAU
KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA HABIRAU,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;

b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Habirau, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Habirau tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.

KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Habirau
pada tanggal 26 Juli 2024
KEPALA DESA HABIRAU,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPALA DESA HABIRAU
KECAMATAN DAHA SELATAN

MASKURI VAISAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA HABIRAU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA HABIRAU
KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA HABIRAU

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KADARKUM	JABATAN KEDINASAN
1	MASKURI VAISAL	Ketua	Kepala Desa
2	AZWAR ANAS, S.Pd.	Sekretaris	Sekretaris Desa
3	AIPDA RAHMADI JAYA, S.Sos	Anggota	Babinkamtibmas
4	SERTU MUHAMMAD MAWARDI	Anggota	Babinsa
5	JIMAH	Anggota	Ketua TP. PKK
6	BAHTIAR, S.Pd.	Anggota	Kasi Pemerintahan
7	M. ZAINUDDIN, S.Pd.	Anggota	Kasi Kesra
8	ABDURRAHMAN	Anggota	Ketua RW. 001
9	SYAIFULLAH	Anggota	Ketua RW. 002
10	ALIANSYAH	Anggota	Ketua RT. 001
11	YANDRA	Anggota	Ketua RT. 002
12	HARDANIANSYAH	Anggota	Ketua RT. 003
13	MAULA SYAHBUDIN	Anggota	Ketua RT. 004
14	ANWAR	Anggota	Ketua RT. 005
15	M. IHSAN, S.Ag.	Anggota	Tokoh Agama
16	ALIANSYAH	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA HABIRAU,

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPALA DESA HABIRAU
KECAMATAN DAHA SELATAN

MASKURI VAISAL